



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DENGAN  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR  
Nomor : 5935/967/VI/BPKAD  
Nomor : 654/KRI-MKS/SEK/6/2020  
TENTANG**

**HIBAH TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN MACANANG  
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE  
KEPADA RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Watampone, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si** Bupati Bone dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Bone, selaku pemberi hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
- II. **MALADI AMIN, SH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala LPP RRI Makassar yang berkedudukan di Jalan Riburan'ne No. 3 Makassar, selaku penerima hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 Nomor 55);

7. Surat pernyataan bersedia menerima hibah barang milik Daerah Nomor :  
04.2/RRI-MKS/01/2020 tanggal 02 Januari 2020.

**PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan Barang Milik Daerah dari **PIHAK KESATU** berupa tanah untuk Pembangunan Kantor, infrastruktur dan penunjang lainnya yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK HIBAH**.

**KEDUA BELAH PIHAK** sepakat menyerahkan dan menerima hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** berupa Tanah Untuk Pembangunan Kantor, infrastruktur dan penunjang lainnya dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Nomor Sertifikat induk : Hak Pakai 18
  - b. Luas Keseluruhan : 18.707 M2
  - c. Luas yang dihibahkan : 1.500 M2
  - d. Nilai Perolehan : Rp. 68.177.500.-
  - e. Letak/Lokasi : Kelurahan Macanang
  - f. Desa/Kelurahan : Kelurahan Macanang
  - g. Kecamatan : Tanete Riattang Barat
  - h. Kabupaten : Bone
  - i. Peruntukan : Pembangunan Kantor, infrastruktur dan penunjang lainnya.
- (2) Pemberian hibah tanah oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RRI Makassar.

#### **Pasal 2**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan wajib untuk :
- a. Menyerahkan objek hibah kepada Pihak Kedua ;
  - b. Mengeluarkan objek hibah dari pencatatan buku inventaris Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban berhak dan wajib untuk :
- a. Mencatat objek hibah ke dalam buku inventaris RRI Makassar;
  - b. Menerima penyerahan objek hibah dari Pihak Kesatu ;
  - c. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

##### **PENGGUNAAN HIBAH**

Pemberian Hibah Tanah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (satu) dan tidak dapat dialihfungsikan untuk penyelenggaraan kegiatan lain dan apabila objek hibah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak di tandatanganinya NPHD ini, maka objek hibah harus dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Watampone.

**Pasal 5**

**LAIN-LAIN**

- (1) Naskah perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima barang.
- (2) Naskah perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK KESATU** sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA LPP RRI MAKASSAR**



**MAADI AMIN, SH**

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI BONE**



**DR. H.A. FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si**





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH SEBAHAGIAN LAHAN/TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN  
MACANANG KECAMATAN TENETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE  
KEPADA RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR**

Nomor 590/1902/VI/SPKAD

Nomor 728/RRI-MKS/SPK/6/20

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Drs.H.A.MUH YAMIN.AT, M.Si** : **Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Bone**  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone, selaku pemberi hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MALADI AMIN,SH** : **Kepala LPP RRI Makassar**  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala LPP RRI Makassar yang berkedudukan di Jalan Riburan'ne Nomor 3 Makassar, selaku penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan sebahagian lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada Sertifikat HP.18 dengan luas yang dihibahkan 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi) dengan Nilai sebesar Rp. 68.177.500.- (Enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Setelah penyerahan ini, maka pemeliharaan, pemanfaatan tanah tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak sebagai arsip dan dokumen kelengkapan barang inventaris masing-masing.

PIHAK KEDUA,  
KAPALA LPP RRI MAKASSAR



PIHAK KESATU,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB BONE



H. A. MUH YAMIN.AT.M.SI



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 226 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN MACANANG KECAMATAN  
TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE KEPADA  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan salah satunya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Pusat/Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Nota pertimbangan Nomor 618/2018/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal permohonan persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kepada Radio Republik Indonesia Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 ,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kepada RRI Makassar dengan data Barang Milik Daerah sebagai berikut :

Luas Tanah : 1.500 m<sup>2</sup>

Nilai : Rp. 68.177.500.-

Lokasi : Area Parkir Stadion Lapatau Watampone,  
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete  
Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Sertifikat : Hak Pakai Nomor 18 Tahun 2007

Batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bone
- Sebelah Timur : Sapinah Bin Daude
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Jalan

**KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** digunakan oleh RRI Makassar untuk Pembangunan Kantor, infrastruktur dan penunjang lainnya.

**KETIGA** : Apabila lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak dimanfaatkan lagi sesuai dengan peruntukan hibah, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan persetujuan ini maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone.

- KEEMPAT** : RRI Makassar segera melakukan proses balik nama kepemilikan Lahan/Tanah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala LPP RRI Makassar; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala RRI LPP Makassar selaku penerima Hibah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 7 April 2020



**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala Badan keuangan dan Aset daerah di Makassar;
2. Kepala RRI Makassar di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone;
4. Inspektur Daerah Kab. Bone di Watampone;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Watampone;
6. *Pertinggal.*

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BONE  
 NOMOR 426 TAHUN 2020  
 TANGGAL 7 APRIL 2020  
 TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAH DI KELURAHAN MACANANG KECAMATAN TANTE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE  
 KEPADA RRI MAKASSAR

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/Kategori Barang	Nomor			Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggajian	Asal Usul	Nilai Hibah (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Daftar	Register				Haik	Tanggal Serah-tanah	No. Serah-tanah				
1	Tanah SARAWA Parthi Sadekon Lapuanu Warampono	01.01.11.04.02			1.500	2007	Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riantang Barat Kab-Bone	Haik Paksi	8/31/2007	HP. 18		68.177.500.00	Kecamatan Tanete Riantang Barat Kabupaten Bone	



BUPATI BONE,  
 A. SUPAK M. PADJALANGI